



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa masih terdapat kebutuhan mendesak terkait kekurangan anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan ASN serta kegiatan mendesak pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Provinsi Kalimantan Timur perlu dilaksanakan pergeseran anggaran;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 huruf a Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran keadaan darurat dan keperluan mendesak yang tidak dapat di prediksi sebelumnya;
- c. bahwa Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, namun dikarenakan masih terdapat kegiatan mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya perlu dilaksanakan pergeseran anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6856, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6781);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Neegara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 8);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 40);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 40 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 40), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) *Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a semula sebesar Rp10.050.799.876.612,00 (sepuluh triliun lima puluh miliar tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus dua belas rupiah) bertambah sebesar Rp484.911.127,00 (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.051.284.787.739,00 (sepuluh triliun lima puluh satu miliar dua ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah), terdiri atas:*

- a. *Belanja pegawai;*
- b. *Belanja barang dan jasa;*
- c. *Belanja hibah; dan*
- d. *Belanja bantuan sosial.*

(2) *Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp3.340.675.204.375,00 (tiga triliun tiga ratus empat puluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp1.458.097.976,00 (satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.342.133.302.351,00 (tiga triliun tiga ratus empat puluh dua miliar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah).*

- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp5.420.700.526.320,00 (lima triliun empat ratus dua puluh miliar tujuh ratus juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp2.093.206.849,00 (dua miliar sembilan puluh tiga juta dua ratus enam ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.418.607.319.471,00 (lima triliun empat ratus delapan belas miliar enam ratus tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah).
 - (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.269.624.145.917,00 (satu triliun dua ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.120.020.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.270.744.165.917,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah).
 - (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp19.800.000.000 (sembilan belas miliar delapan ratus juta rupiah) tidak mengalami perubahan.
2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (7) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a semula sebesar Rp3.340.675.204.375,00 (tiga triliun tiga ratus empat puluh miliar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp1.458.097.976,00 (satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.342.133.302.351,00 (tiga triliun tiga ratus empat puluh dua miliar seratus tiga puluh tiga juta tiga ratus dua ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah), terdiri atas;
 - a. Belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;

- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.016.172.057.026,04 (satu triliun enam belas miliar seratus tujuh puluh dua juta lima puluh tujuh ribu dua puluh enam rupiah empat sen) bertambah sebesar Rp1.975.979.797,98 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh rupiah sembilan puluh delapan sen) sehingga menjadi sebesar Rp1.018.148.036.824,02 (satu triliun delapan belas miliar seratus empat puluh delapan juta tiga puluh enam ribu delapan ratus dua puluh empat rupiah dua sen).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.374.672.300.310,96 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh empat miliar enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus ribu tiga ratus sepuluh rupiah sembilan puluh enam sen) berkurang sebesar Rp517.881.821,98 (lima ratus tujuh belas juta delapan ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah sembilan puluh delapan sen) sehingga menjadi sebesar Rp1.374.154.418.488,98 (satu triliun tiga ratus tujuh puluh empat miliar seratus lima puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah sembilan puluh delapan sen).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp398.016.622.007,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan miliar enam belas juta enam ratus dua puluh dua ribu tujuh rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp51.055.121.766,00 (lima puluh satu miliar lima puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp51.101.921.766,00 (lima puluh satu miliar seratus satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah).

- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp1.444.596.160,00 (satu miliar empat ratus empat puluh empat juta lima ratus sembilan puluh enam ribu seratus enam puluh rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp15.541.842.385,00 (lima belas miliar lima ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp46.800.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp15.495.042.385,00 (lima belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta empat puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp483.772.664.720,00 (empat ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) tidak mengalami perubahan.
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b semula sebesar Rp5.420.700.526.320,00 (lima triliun empat ratus dua puluh miliar tujuh ratus juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh rupiah) berkurang sebesar Rp2.093.206.849,00 (dua miliar sembilan puluh tiga juta dua ratus enam ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp5.418.607.319.471,00 (lima triliun empat ratus delapan belas miliar enam ratus tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah), terdiri atas:
- Belanja Barang;
 - Belanja Jasa;
 - Belanja Pemeliharaan;
 - Belanja Perjalanan Dinas;
 - Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
 - Belanja Barang dan Jasa BLUD.

- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.566.229.286.815,00 (satu triliun lima ratus enam puluh enam miliar dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus lima belas rupiah) berkurang sebesar Rp1.108.605.760,00 (satu miliar seratus delapan juta enam ratus lima ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.565.120.681.055,00 (satu triliun lima ratus enam puluh lima miliar seratus dua puluh juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp1.522.797.646.261,00 (satu triliun lima ratus dua puluh dua miliar tujuh ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp678.192.489,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.522.119.453.772,00 (satu triliun lima ratus dua puluh dua miliar seratus sembilan belas juta empat ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp423.943.248.494,00 (empat ratus dua puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh tiga juta dua ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp771.842.052.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu miliar delapan ratus empat puluh dua juta lima puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp306.408.600,00 (tiga ratus enam juta empat ratus delapan ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp771.535.643.400,00 (tujuh ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp358.051.814.639,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar lima puluh satu juta delapan ratus empat belas ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah) tidak mengalami perubahan.

- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp178.590.721.443,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah) tidak mengalami perubahan.
- (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g sebesar Rp599.245.756.668,00 (lima ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh lima juta tujuh ratus lima puluh enam ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) tidak mengalami perubahan.
4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c semula sebesar Rp1.269.624.145.917,00 (satu triliun dua ratus enam puluh sembilan miliar enam ratus dua puluh empat juta seratus empat puluh lima ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.120.020.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.270.744.165.917,00 (satu triliun dua ratus tujuh puluh miliar tujuh ratus empat puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - c. Belanja Hibah Dana BOS; dan
 - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp392.172.310.017,00 (tiga ratus sembilan puluh dua miliar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus sepuluh ribu tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.120.020.000,00 (satu miliar seratus dua puluh juta dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp393.292.330.017,00 (tiga ratus sembilan puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh ribu tujuh belas rupiah).

- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp717.271.056.650,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar dua ratus tujuh puluh satu juta lima puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) tidak mengalami perubahan.
 - (4) Belanja Hibah Dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp151.558.354.250,00 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus lima puluh rupiah) tidak mengalami perubahan.
 - (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp8.622.425.000,00 (delapan miliar enam ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) tidak mengalami perubahan.
5. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c semula sebesar Rp66.072.340.638,00 (enam puluh enam miliar tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp484.911.127,00 (empat ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus sebelas ribu seratus dua puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp65.587.429.511,00 (enam puluh lima miliar lima ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sebelas rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 28 November 2024

Pj.GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

AKMAL MALIK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 28 November 2024

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 47.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMi

NIP. 19690512 198903 2 009



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	9.986.828.256.696,00	9.986.828.256.696,00	0,00
4.1.01	Pajak Daerah	8.592.000.000.000,00	8.592.000.000.000,00	0,00
4.1.01.01	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.475.000.000.000,00	1.475.000.000.000,00	0,00
4.1.01.01.01	PKB-Mobil Penumpang-Sedan	21.000.000.000,00	21.000.000.000,00	0,00
4.1.01.01.01.0001	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	20.580.000.000,00	20.580.000.000,00	0,00
4.1.01.01.01.0002	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00
4.1.01.01.01.0004	PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00
4.1.01.01.02	PKB-Mobil Penumpang-Jeep	120.000.000.000,00	120.000.000.000,00	0,00
4.1.01.01.02.0001	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	118.800.000.000,00	118.800.000.000,00	0,00
4.1.01.01.02.0004	PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	0,00
4.1.01.01.03	PKB-Mobil Penumpang-Minibus	613.500.000.000,00	613.500.000.000,00	0,00
4.1.01.01.03.0001	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	606.138.000.000,00	606.138.000.000,00	0,00
4.1.01.01.03.0002	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	1.840.500.000,00	1.840.500.000,00	0,00
4.1.01.01.03.0004	PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	5.521.500.000,00	5.521.500.000,00	0,00
4.1.01.01.04	PKB-Mobil Bus-Microbus	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00	0,00
4.1.01.01.04.0001	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	8.280.000.000,00	8.280.000.000,00	0,00
4.1.01.01.04.0002	PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	315.000.000,00	315.000.000,00	0,00
4.1.01.01.04.0004	PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	405.000.000,00	405.000.000,00	0,00
4.1.01.01.05	PKB-Mobil Bus-Bus	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	0,00
4.1.01.01.05.0001	PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	3.825.000.000,00	3.825.000.000,00	0,00
4.1.01.01.05.0002	PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	585.000.000,00	585.000.000,00	0,00
4.1.01.01.05.0004	PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
4.1.01.01.06	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	240.000.000.000,00	240.000.000.000,00	0,00
4.1.01.01.06.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	236.640.000.000,00	236.640.000.000,00	0,00
4.1.01.01.06.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00
4.1.01.01.06.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	3.120.000.000,00	3.120.000.000,00	0,00
4.1.01.01.08	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck	140.000.000.000,00	140.000.000.000,00	0,00
4.1.01.01.08.0001	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	124.490.000.000,00	124.490.000.000,00	0,00
4.1.01.01.08.0002	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	14.520.000.000,00	14.520.000.000,00	0,00
4.1.01.01.08.0004	PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	990.000.000,00	990.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Provinsi Kalimantan Timur,

Pj Gubernur

ttd

AKMAL MALIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM



SUPARMi
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19690512 198903 2 009